

**PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBANTU KLIENNYA
BERPERKARA DENGAN BIAYA RINGAN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Menempuh ujian Sarjana Hukum**

Oleh

FERI RIDWAN ILYAS

NIM : 50 2009 022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBANTU
KLIENNYA BERPERKARA DENGAN BIAYA
RINGAN.**



Nama : Feri Ridwan Ilyas
Nim : 50.2009.022
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Dr. HJ. SRI SULASTRI, S.H, M.Hum. 

Palembang, 24 Agustus 2013

Penguji

Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH.

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH.

2. Hendri S, SH., M.Hum.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



DR. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

MOTTO :

"Hidup itu keras, jalaninya lembut saja. Sukses itu tidak berukur, proses itulah segalanya. My life My art My act is My freedom.

"demi masa. sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. kecuali yang beriman dan yang beramal shaleh, dan saling berpesan dengan kebenaran dan kesabaran"

(Q.S Al' Ashr : 1-3)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Ibu dan Ayah tercinta**
- ❖ Adik Lia tersayang**
- ❖ Keluarga besar M. Yasin dan H. Shaleh**
- ❖ Dhedams, tiga orang penguasa dunia**
- ❖ Sahabat NEVFIACU, The Soul , Selapid dan Kapas band, kalian luar biasa**
- ❖ Almamaterku**

**Judul Skripsi: PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBANTU
KLIENNYA BERPERKARA DENGAN BIAYA
RINGAN**

Penulis

Pembimbing

Feri Ridwan Ilyas

HJ. Sri Sulastri, S.H, M.Hum.

ABSTRAK

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan advokat dalam membantu kliennya berpekara dengan biaya ringan?
2. Apa saja hal yang selama ini menghambat advokat dalam membantu kliennya berpekara dengan biaya ringan?

Penuisan skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, dalam rangka mengumpulkan data, penulis mengusahakan sebanyak mungkin memperoleh data yang mempunyai referensidengan objek penelitian yakni melalui penelitian lapangan (*field*) yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa advokat di kota Palembang dan didukung dengan data sekunder melalui studi dokumentasi atau kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan beberapa uraian pada bab – bab terdahulu, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan advokat dalam membantu kliennya berpekara dengan biaya ringan bagi para kliennya sesuai dengan UU advokat, maka semua advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma cuma / prodeo. Bantuan cuma – cuma inilah yang dapat menciptakan peradilan dengan biaya ringan bagi para kliennya dengan tidak mengurangi profesionalisme nya dalam memberi bantuan hukum.
2. Faktor yang menghambat pemeberian bantuan hukum adalah karena:

- a. Kurangnya informasi kepada para pencari keadilan bahwa para advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma – cuma.
- b. Adanya keengganan para pencari keadilan untuk menggunakan bantuan hukum prodeo dikarenakan rasa takut advokat tidak akan bersikap profesional dan maksimal dalam memberikan bantuan hukum.
- c. Kurangnya sosialisasi dari lembaga - lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum cuma – cuma bagi masyarakat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, karena atas ridho – Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya terang, serta doa restu dari kedua Orang Tua tercinta serta Keluarga Besar atas terselesainya penulisan skripsi ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka persyaratan agar dapat mengikuti ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan tujuan tersebut maka penulis membuat skripsi ini dengan judul **“PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBANTU KLIENNYA BERPEKARA DENGAN BIAYA RINGAN”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai selesainya skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Ibunda Nurdianah dan Ayahanda Nurmatias, saudari ku Lia dan seluruh Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dukungan dan

doa yang tak terhingga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak H.M Idris, SE, M.si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang. .
3. Ibu Sri Suatmiati, SH. M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Sri Sulastri, SH. M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus sebagai pembimbing pembuatan pada penyusunan skripsi ini, yang telah banyak memberikan petunjuk – petunjuk serta bimbingan bagi penulis.
5. Ibu Alriza Gusti, SH. MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Nur Husni Emilson, SH. CN. MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ibu Ani Maryani, S.Ag, selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibu Nursimah, SE. SH. MH selaku Pembimbing Akademik.
9. Yang terhormat Bapak – Bapak dan Ibu – Ibu Dosen serta segenap karyawan dan staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Bapak – Bapak di Kantor Advokat Heri Mukti.

11. Sahabat NEVFIACU (Niken, Veve, Fadli, Intan, Ana, Cesa dan Ucoe), The Soul (Wendy Sastra, Andy Pratomo dan Norega), DHEDAMS (Agus surono dan Yanuari Shobari), Selapid (Ari, Dimas, Hilman, Agung, Debi, Oto, Jumadil, Edu dan Syawal) dan Kapas (Fadli, Ucoe, Nurdin dan Oki) rasa bersama kalian sungguh istimewa.
12. Kawan kawan seangkatan (Mizi, Eko, Riko, Okta, Erik dll), kawan satu Posko KKN serta kawan kawan di desa Talang Seleman. Pengalaman bersama kalian sangat mengesankan.
13. Resi, Indah, Sisil, Dita, Feby, Desi, Tiara, Diana, inspirasi dari kalian sangat menyejukkan.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu – persatu yang telah banyak membantu penulis hingga sampai terselesainya skripsi ini.

Akhir kata kepada seluruh pihak yang telah membantu memberi dukungan, sekali lagi penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 24 Agustus 2013

Penulis

FERI RIDWAN ILYAS

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Advokat	11
1. Pengertian Advokat	11
2. Pengangkatan Advokat	13
3. Persyaratan Pengangkatan Advokat	13
4. Organisasi Advokat	14
5. Hak dan Kewajiban Advokat	16

6. Larangan, Penindakan dan Sanksi Advokat	18
7. Pengawasan Advokat	20
B. Tinjauan Tentang Dasar Hukum Advokat.....	20
C. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum	22
1. Syarat – Syarat Bagi penerima bantuan hukum	26
2. Hak Dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum	28
D. Tinjauan Tentang Subjek Hukum	32
1. Natuurlijke Persoon (natural person)	32
2. Rechtspersoon	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Peranan Advokat Dalam Membantu Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan.....	34
B. Hal Yang Selama Ini Menghambat Advokat Dalam Membantu Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi suatu negara yang disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) antara lain tercermin dari beberapa hal yang umumnya disebut sebagai ciri negara hukum. ciri-ciri sebuah negara hukum dapat dilihat dalam Amandemen Undang-undang dasar 1945 yaitu:

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara
2. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
3. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka termasuk di dalamnya kekuasaan dalam melaksanakan peradilan perdata, pidana, tata usaha negara maupun peradilan lainnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut menuntut adanya pengembangan sistem hukum nasional yang komprehensif meliputi kegiatan pembuatan hukum, pelaksanaan atau penerapan hukum, peradilan atas pelanggaran hukum. pemasyarakatan dan pendidikan hukum, serta pengelolaan informasi hukum.

Andi Hamzah mengemukakan tentang hukum pidana substantif / materil itu sebagai berikut : "Hukum pidana materil itu berisi petunjuk dan uraian. Tentang delik peraturan, tentang syarat-syarat dapat di pidanakannya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat di pidana dan aturan-aturan tentang pidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan".⁽¹⁾

Suatu kenyataan bahwa manusia tidak terlepas dari namanya permasalahan hidup. Terutama permasalahan yang berhubungan dengan hukum. Ketika seorang mempunyai permasalahan hukum dan tidak mampu untuk menanganinya sendiri, maka manusia itu perlu didampingi oleh pihak lain yang disebut dengan penasihat hukum yang dianggapnya pantas untuk menangani permasalahannya.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tindak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁽²⁾

Setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana pun, kapan pun dan

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1995, hlm 5

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001 hlm. 49

pada siapapun tanpa ada diskriminasi⁽³⁾ maka diperlukan bantuan dari orang yang mengetahui tentang hukum, sehingga para pihak dapat terlindungi kepentingannya. Bantuan ini berasal dari penasehat hukum atau advokat.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka,

Bantuan Hukum merupakan dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum.⁽⁴⁾

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk orang yang melakukan tugasnya mendampingi seseorang di bidang hukum. Istilah yang digunakan antara lain pengacara, Konsultan Hukum, Penasihat Hukum, dan Advokat. Namun dengan berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut dengan UU No. 18 Tahun

³ YLBHI dan PSHK, "Panduan Bantuan Hukum di Indonesia" Edisi 2006, AusAid, YLBHI, PSHK dan IALDF, 2006, Hal 47.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

2003), maka menyatukan beberapa istilah di atas dengan satu nama, yaitu Advokat.

Sebagaimana kita ketahui lahirnya jabatan profesi advokat itu dikarenakan masyarakat membutuhkannya, bukan suatu jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak.

Sebagaimana yang dikatakan Adjie sebagai berikut:

“Profesi lahir sebagai hasil interaksi diantara sesama anggota masyarakat, yang lahir dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri”.⁽⁵⁾

Dalam menjalankan pelayanan hukumnya advokat juga mempunyai hak untuk dibayar. Honorarium atau *fee* profesi advokat merupakan hak, dalam artian orang yang telah menggunakan jasa profesi advokat wajib membayar honorarium atas advokat tersebut. Meskipun demikian advokat berkewajiban membantu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo / pro bono*) untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium / *fee* kepada advokat.

Namun penasihat hukum/advokat bekerja hendaknya bukan karena motivasi bayaran semata. Banyak orang beranggapan bahwa memakai jasa penasihat hukum/advokat hanya dapat dipergunakan dalam sejumlah uang, yang berarti hanya orang berduit saja yang dapat menjangkaunya.

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung, 2008, Hlm. 8

Sedang bagi orang yang tak punya bantuan hukum ini hanya merupakan mimpi yang tidak akan kesampaian.

Hal tersebut seperti tidak sejalan dengan yang disebutkan dalam BAB VI Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu :

“Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu”.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara (*access of legal council*). Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum, dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/ terdakwa berhak dan harus didampingi oleh penasihat hukumnya.

Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara yang sedang mengalami permasalahan hukum, khususnya perkara pidana. Hak tersebut merupakan hak yang paling berharga bagi tersangka atau tertuduh di dalam suatu perkara pidana. Adanya bantuan hukum tersebut

bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tersangka yang sedang mengalami proses hukum, untuk mencegah timbulnya pemaksaan, pelanggaran hak-hak asasi, dan kesewenang-wenangan yang dapat timbul pada saat proses pemeriksaan perkara, dan memberikan pembelaan bagi tersangka, baik pemeriksaan dalam tingkat penyidikan ataupun dalam tingkat pemeriksaan di persidangan.

Jasa bantuan hukum untuk mereka yang mampu membayar honorarium advokat atau diberikan secara *pro deo / pro bono* oleh advokat karena ketidakmampuannya masyarakat pencari keadilan di bidang ekonomi, wajib diberikan tindakan hukum yang sama oleh advokat, karena negara menjamin kesederajatan setiap orang di depan hukum (*equality before the law*). Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tidak akan ada bedanya baik bagi yang mampu membayar honorarium kepada advokat maupun bagi yang tidak mampu atau diberikan secara cuma-cuma (*pro deo / pro bono*).

Untuk Indonesia, luasnya lingkup *pro bono*, dapat dilihat dari rumusan Pasal 6 Peraturan Peradi No.1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (selanjutnya disebut Peraturan Peradi), yaitu :

- (1) Pemberian bantuan hukum dimuka pengadilan adalah bantuan hukum litigasi yang meliputi seluruh rangkaian proses peradilan baik itu dalam perkara perdata, pidana, atau tata usaha negara, termasuk

dalam proses pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan dalam perkara pidana;

- (2) Pemberian bantuan hukum di luar pengadilan meliputi antara lain pendidikan hukum, investigasi kasus, konsultasi hukum, pendokumentasian hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum (legal drafting), pembuatan pendapat/catatan hukum (legal opinion/legal anotasi), pengorganisasian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemberdayaan masyarakat serta seluruh aktivitas yang bersifat memberi kontribusi bagi pembaharuan hukum nasional termasuk pelaksanaan piket bantuan hukum.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBANTU KLIENNYA BERPERKARA DENGAN BIAYA RINGAN”**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan advokat dalam membantu kliennya berpekara dengan biaya ringan?
2. Apa saja hal yang selama ini menghambat advokat dalam membantu kliennya berpekara dengan biaya ringan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Pembahasan skripsi ini dibatasi oleh suatu ruang lingkup, ruang lingkup tersebut mengenai hal yang berhubungan dengan hukum dan perundang-undangan serta tidak menutup kemungkinan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan advokat dalam membantu kliennya berpekerja dengan biaya ringan.
2. Untuk mengetahui saja hal yang selama ini menghambat advokat dalam membantu kliennya berpekerja dengan biaya ringan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk mengenai pengetahuan teoritis diperoleh selama study di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat penjelajahan yang tidak bermaksud menguji hipotesa untuk memperoleh data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode, sebagai berikut :

1. Penelitian perpustakaan dalam memperoleh data sekunder guna untuk mempelajari serta menelaah beberapa bahan primer dan sekunder dengan cara mengkaji buku-buku teks yang bersangkutan dengan pokok permasalahan yang diteliti serta bahan-bahan lain yang di pandang relevan.
2. Penelitian lapangan, dalam usaha memperoleh data primer dan cara penulis melakukan observasi dan wawancara langsung di kantor kantor Advokat di Kota Palembang.

Teknik pengolahan data di lakukan dengan menganalisis semua yang diperoleh dari penelitian perpustakaan maupun penelitian lapangan untuk selanjutnya dikonsrtuksikan dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, serta Metode Penelitian,

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitanya dengan objek penelitian.

BAB III : Merupakan Pembahasan Hasil Penelitian

BAB IV : Berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah "*advocate who does this professionally in a court of law*. Yakni orang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di pengadilan. Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu sendiri bermakna *advice* yakni nasihat. Seorang penasihat disebut dengan *adviser*.⁽⁶⁾

Bila ia seorang penasihat hukum sering disebut dengan *legal adviser*. Mengingat karena pekerjaannya di pengadilan adalah sebagai penasihat hukum maka ia disebut dengan advokat. Bisa jadi pengertian tersebut sebenarnya masih berpengertian umum.

" Bila disebut dengan seorang ahli hukum di pengadilan (*professionally in a court of law*) bisa saja berlaku pengertian umum yakni semua penegak hukum yang ada di pengadilan seperti para hakim, jaksa, panitera, penasihat hukum adalah *nota bene* para pekerja hukum di pengadilan"⁽⁷⁾

Pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberian jasa hukum yang

6 A. Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat Litigasi & non Litigasi Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

7 Ibid

dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain

untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.

Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek "kepercayaan" dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalkannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.⁽⁸⁾

Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan, advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

8 Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 1

2. Pengangkatan Advokat

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) Pengangkatan advokat dapat dilakukan kepada sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

3. Persyaratan-Persyaratan Pengangkatan Advokat

Persyaratan menjadi advokat ialah harus “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas Syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu. Persyaratan lebih lanjutnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) ialah sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Magang, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

“ Yang dimaksud dengan ‘pegawai negeri’ dan pejabat negara’, adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 ayat (1) dan ‘pejabat negara ’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian”⁽⁹⁾

4. Organisasi Advokat

Menurut amanah pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 advokat-advokat harus menjadi anggota organisasi advokat sebagai wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Sepanjang organisasi advokat belum terbentuk maka sementara tugas dan wewenang dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI). Pelaksanaan tugas dan wewenang sementara tersebut dibatasi sampai waktu dua tahun setelah diundangkannya UU Advokat dan pada tanggal 21 Desember 2004, delapan organisasi advokat mendeklarasikan

9 A. Sukris Sarmadi, Op cit, hlm. 9

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi advokat di Indonesia.

“Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dengan meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan, sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut”
(10)

Salah satu persyaratan untuk menjadi advokat adalah mengikuti pendidikan advokat. Pendidikan advokat adalah pendidikan praktisi karena profesi pendidikan advokat tidak mempersiapkan seseorang untuk menjadi akademisi melainkan untuk mempersiapkan seseorang menjadi praktisi hukum yang akan bergelut dengan realitas praktek hukum yang sesungguhnya. Pendidikan advokat diselenggarakan oleh organisasi advokat yang bekerjasama lembaga pendidikan tinggi dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan pengetahuan, keterampilan dan keahlian bagi peserta didik guna memenuhi persyaratan minimal untuk dapat diangkat menjadi advokat, sesuai persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
- b. Melahirkan Advokat Scientific Occupation (bukan hanya pekerja atau “tukang” yang hanya membutuhkan pengetahuan dan

10 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, , 2005
hlm. 29

keterampilan) yang memerlukan ilmu pengetahuan dasar tertentu (ada dogma / doktrin, asas, teori dan filsafat nilai) dalam hal ini ilmu pengetahuan.

c. Melahirkan advokat yang memiliki kepribadian dan perilaku tertentu yang berorientasi kepada moral yang jujur, berkeadilan, bertanggung jawab dan mempunyai integritas tinggi kepada profesi dan kepentingan masyarakat/klien, bukan hanya kepentingan pribadi (uang dan kekuasaan) atau golongan tertentu. Untuk mencapai standar kualitas profesi yang diharapkan pendidikan advokat didasarkan pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh organisasi advokat yaitu PERADI sehingga peserta didik yang telah mengikuti dan dapat menyelesaikan pendidikannya berhak untuk mengikuti ujian profesi advokat.

5. Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat mempunyai hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 14 -25 yaitu:

a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

- b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
- d. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
- f. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- g. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
- h. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

- i. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum berdasarkan kesepakatan.
- j. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- k. Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- l. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- m. Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

6. Larangan, Penindakan dan Sanksi Advokat

Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang untuk:

- a. Dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- b. Dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- c. Dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 6 advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan.
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 7, tindakan yang dikenakan terhadap advokat yg melanggar kode etik, yaitu:

- a. teguran lisan.
- b. teguran tertulis.
- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.
- d. pemberhentian tetap dari profesinya.

Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 pasal 9 – 10

karena alasan:

- a. permohonan sendiri;
- b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
- c. atau berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

4. Pengawasan Advokat

Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Pengawasan tersebut bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya⁽¹¹⁾.

B. Tinjauan Tentang Dasar Hukum Advokat

Dasar hukum tentang advokat pada prinsipnya diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sedangkan dasar

11 Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

hukum advokat ini semula dilahirkan dari peraturan perundangan sebelumnya seperti :

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang – Undang nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan - Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan – Pengadilan sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 81);
3. Undang – Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok;
4. Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3879); terakhir diubah dengan Undang – Undang nomor 48 tahun 2009.
5. Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

C. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum

Pemikiran Clarence J. Dias memperkenalkan pula istilah “*Legal Service*” yang lebih tepat diartikan “Pelayanan Hukum”. Menurut Dias, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukan hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. ⁽¹²⁾

Sementara itu, istilah “*Legal Service*” ia artikan sebagai: Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. ⁽¹³⁾

Disebutkan juga dalam pemikiran Dias, Pelayanan Hukum akan mencakup pelbagai macam kegiatan, yang meliputi:

1. Pemberian bantuan hukum. ⁽¹⁴⁾
2. Pemberian bantuan untuk menekan tuntutan agar suatu hak yang diakui oleh hukum, tetapi selama ini tidak pernah diimplementasikan, tetap dihormati. ⁽¹⁵⁾

12 Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 10.

13 ibid

14 ibid

3. Usaha-usaha agar kebijaksanaan hukum yang menyangkut kepentingan orang miskin dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatis.⁽¹⁶⁾
4. Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur di pengadilan dan di aparat-aparat lain yang menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian.⁽¹⁷⁾
5. Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak di bidang yang belum dilaksanakan atau diatur dalam hukum secara tegas.⁽¹⁸⁾
6. Pemberian bantuan-bantuan yang diperlukan untuk menciptakan hubungan kontraktual badan-badan hukum atau ormas-ormas yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.⁽¹⁹⁾

“bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan. secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaedah hukum, serta hak asasi manusia.”⁽²⁰⁾

Lain halnya dengan Schuyt, Groenendijk dan Slood, menurut mereka bantuan hukum biasanya dibedakan ke dalam lima jenis, yaitu :

15 Bambang Sunggono, Aries Harianto, Op. Cit, Hlm 10

16 ibid

17 ibid

18 ibid

19 ibid

20 Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta. hlm. 23

1. Bantuan hukum preventif yang merupakan penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat luas.
2. Bantuan hukum diagnostik yaitu pemberian nasehat hukum yang lazim disebut dengan konsultasi hukum.
3. Bantuan hukum pengendalian konflik yang merupakan bantuan hukum konkrit secara aktif. Jenis bantuan hukum seperti ini yang lazim dinamakan bantuan hukum bagi warga masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu secara sosial ekonomis.
4. Bantuan hukum pembentukan hukum yang intinya adalah untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.
5. Bantuan hukum pembaharuan hukum yang mencakup usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui hakim atau pembentuk undang-undang dalam arti materil.⁽²¹⁾

Beberapa perumusan tentang bantuan hukum yang telah dikemukakan diatas ternyata terdapat berbagai persepsi mengenai bantuan hukum. Berbagai persepsi yang timbul tersebut merupakan akibat dari pertama, penggunaan istilah bantuan hukum sebagai dua istilah asing yang berlainan, kedua timbul dari hubungan antara hukum dengan hal-hal lain diluar hukum seperti politik dan ekonomi dan ketiga hubungan antara negara atau pemerintah dengan realisasi tujuan bantuan hukum.

21 Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 27.

Meskipun demikian dari perumusan tersebut masih dapat ditemukan persamaan-persamaan yang merupakan prinsip dari bantuan hukum. Adapun prinsip tersebut secara keseluruhan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bantuan hukum merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus, ia merupakan suatu pekerjaan yang bersifat profesional.
2. Bantuan hukum merupakan suatu pekerjaan pemberian jasa, dimana ada orang tertentu yang memberikan jasa kepada orang yang memerlukan.
3. Bantuan hukum merupakan hak, artinya ia merupakan sesuatu yang dapat dituntut pemenuhannya oleh setiap subjek hukum.⁽²²⁾

Untuk menjelaskan suatu definisi terhadap suatu arti dari ketidakmampuan adalah sukar sekali. Meskipun cara-cara untuk menyelidiki ketidakmampuan ini tampaknya mudah, tetapi pembuktiannya adalah sangat sulit, tetapi dalam keadaan tertentu seperti lembaga bantuan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang dan dibiayai oleh masyarakat, misalnya di Singapura, dengan jelas dapat ditentukan persyaratan yang didasarkan pada pengertian batas maksimum penghasilan

22 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), *Pendidikan Hukum Klinik, Tinjauan Umum*, Mitra Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia. 2009. Hlm 3.

yang dapat disisihkan (diposable income), sehingga dengan mudah dapat menetapkan batasan-batasan ketidakmampuan dengan ukuran ekonomis. ⁽²³⁾

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tindak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. ⁽²⁴⁾

1. Syarat-Syarat Bagi Penerima Bantuan Hukum

Dalam UU Bantuan Hukum Pasal 5 yang berbunyi:

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Menurut penulis rumusan pengertian Penerima Bantuan hukum ini telah mengalami penyempitan makna dari “orang yang tidak mampu” menjadi “orang yang tidak mampu secara ekonomi”. Pertanyaannya bagaimana dengan orang atau kelompok yang termarginalkan karena suatu kebijakan publik, Orang atau kelompok yang hak sipil dan politik.

23 Mochtar Kusumaatmadja, 1975, *Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum*, Lembaga Penelitian Hukum dan kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 7

24 Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 49

Komunitas masyarakat adat; perempuan dan penyandang cacat hingga mereka para korban pelanggaran hak-hak dasar seperti pengusuran dan lain-lain.

Penyempitan makna ini jelas berbenturan dengan semangat Konstitusi, sehingga hal ini mesti di diskusikan kembali oleh para Pembuat dan Pengambil Kebijakan sebelum Undang-Undang ini diberlakukan. Penerima Bantuan Hukum yang diterjemahkan dengan orang orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, memang tidak begitu saja bisa memperoleh atau mengakses bantuan hukum sebagaimana yang diamanatkan.

Hal ini bisa dilihat dalam syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

2. Hak Dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara eksplisit menyebutkan Hak-Hak dan Kewajiban dari Pemberi Bantuan Hukum. Ketentuan mengenai kewajiban Pemberi Bantuan Hukum terdapat dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Sedangkan dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Dalam aturan ini yang menarik adalah diperkenalkannya istilah Paralegal. Paralegal dalam definisi yang umumnya dipakai di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah seorang yang mempunyai ketrampilan hukum namun ia bukan seorang penasehat hukum (profesional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan ketrampilannya.

Orang yang dapat menjadi paralegal yaitu pemuka masyarakat, pemuda desa, para pekerja sosial, utusan-utusan kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan seperti kelompok masyarakat adat, pemimpin serikat buruh, guru, misionaris, mahasiswa, para sukarelawan mahasiswa yang bekerja untuk masyarakat, pekerja pengembangan masyarakat dan para aktivis organisasi-organisasi politik.

Menurut Ravindran, Paralegal umumnya telah mendapatkan pendidikan hukum dan HAM, yang kemudian berfungsi yaitu:

1. Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-haknya;
2. Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka;
3. Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan
4. Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani advokat
5. Membantu pengacara dalam membuat pertanyaan-pertanyaan (gugatan/pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi

Selanjutnya Pemberi Bantuan Hukum menurut Pasal 10 berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;

- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Sementara ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak Pemberi Bantuan Hukum, terdapat dalam Pasal 11 disebut bahwa:

“Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik”

Hak diatas memiliki kemiripan dengan hak yang dimiliki oleh seorang Advokat yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

D. Tinjauan Tentang Subjek Hukum

advokat dalam menjalankan tugasnya ialah membela masalah – masalah hukum yang menimpa kliennya. Kliennya dari advokat ini bisa kita sebut dengan subjek hukum..

Dua macam Subyek Hukum dalam pengertian hukum adalah :

1. Natuurlijke Persoon (natural person)

Yaitu manusia pribadi (Pasal 1329 KUHPerdara). “Orang” (*person*) dalam dunia hukum adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*)

2. Rechtspersoon (legal entitle)

Yaitu badan usaha yang berbadan hukum (Pasal 1654 KUHPerdara). Berdasarkan materinya Badan Hukum dibagi atas:

1. Badan Hukum Publik (*publiekrecht*) yaitu badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum/publik, seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum

BAB III PEMBAHASAN

A. Peranan advokat dalam membantu kliennya berpekara dengan biaya ringan.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang - Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.⁽²⁷⁾

Abdu Rahman berpendapat:

“Pada prinsipnya setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bilamana ia mempunyai keahlian dalam bidang hukum, akan tetapi untuk tertibnya pelaksanaan bantuan hukum diberikan beberapa batasan dan persyaratan dalam berbagai peraturan.”⁽²⁸⁾

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat mandiri.

27 Lembar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV.

28 Abdul Rahman Saleh, *Penegakan Hukum Sebagai Komponen Integral Pembangunan Nasional*, Jurnal Wacana Hukum, Juni 2005.

Bantuan hukum adalah jasa hukum oleh seorang advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien baik di dalam maupun di luar pengadilan seperti yang tertulis dalam UU tentang advokat. Menurut kode etiknya Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan bantuan hukum, maka disinilah diperlukan adanya lembaga bantuan hukum untuk melaksanakannya.

Menerima Bantuan hukum merupakan hak dari semua orang, Usman berpendapat:

“Hak asasi antara lain hak hidup, hak kemerdekaan, hak berkeluarga, hak untuk mendapatkan keadilan, hak rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, hak kebebasan beragama, dan hak kesejahteraan”.⁽²⁹⁾

Frans Berpendapat:

29 Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, Hlm. 65

“undang-undang tentang bantuan hukum hendaknya tidak dilihat dari perspektif pelaksana pemberian bantuan hukum, melainkan dari kacamata masyarakat yang membutuhkannya, sehingga diharapkan materi pengaturan yang tercakup di dalamnya akan tepat pada sasaran yang dituju.”⁽³⁰⁾

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.⁽³¹⁾ namun ada juga dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 yang mengamanatkan kepada advokat agar memberikan bantuan hukum secara cuma - cuma.

Bagir Manan mengungkapkan advokat sebagai pekerja sosial dalam hal ini adalah pekerja sosial di bidang hukum. Sebagaimana diketahui, betapa banyak rakyat yang menghadapi persoalan hukum, tetapi tidak berdaya. Mereka bukan saja tidak berdaya secara ekonomis tetapi mungkin juga tidak berdaya menghadapi kekuasaan. Berdasar hal tersebut, maka persoalan- persoalan hukum yang yang dihadapi rakyat kecil dan lemah yang memerlukan bantuan, termasuk dari para advokat.

Sudah merupakan tanggung jawab organisasi profesi advokat untuk menyediakan para pembela umum dari para anggotanya yang siap memberikan waktu untuk membela orang miskin secara gratis (*pro*

30 Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 34

31 Lembar Negara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

deo/pro bono publico). Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada pasal 22 yang menyatakan bahwa:

- (a) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (b) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pekerjaan penasehat hukum adalah pekerjaan kepercayaan⁽³²⁾.

Berbagai peran advokat tersebut memberikan pemahaman bahwa advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan jasa atau bantuan hukum kepada kliennya. Gambaran aplikatifnya adalah bahwa seorang advokat mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan (surat kuasa) yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan saat beracara di pengadilan.⁽³³⁾

Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

32 Martiman Prodjohamidjojo. *Penasehat Hukum & Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, 1982 hlm. 18

33 Bagir Mannan, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa*, IKAHI, Jakarta, 2005

2. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Todung berpendapat:

“Hak mendapatkan bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi masyarakat di negara ini, tanpa terkecuali juga terhadap masyarakat miskin.”⁽³⁴⁾


Kantor advokat Heri Mukti & Partners berdiri sejak tahun 1996 berdasarkan SK. Menkeh RI No. D-51 KP. 04.13-99 . beralamat di jl. Dr. M. Isa No.898 kota Palembang – Sumatera Selatan dan dipimpin oleh Heri Mukti SH. MH. Selain menjadi kantor advokat, kantor ini juga merupakan LBH dengan Heri Mukti sendiri sebagai direktornya.

Selama tahun 2011 kantor advokat Heri Muktu & Partners telah melayani 30 kasus yang ditangani secara cuma cuma. diantaranya yaitu kasus pemukulan yang dilakukan oleh Manik 32 tahun kepada Agus 30 tahun pada tanggal 2 Mei 2011. Keduanya warga di kecamatan Ilir Timur I.

³⁴ Todung Mulya Lubis, *Gerakan Bantuan Hukum Di Ináonesia :Sebuah Studi*, Alumni, Bandung, hlm 5

Kejadian berawal dari saling ejek diantara keduanya di sebuah warung kopi di belakang pasar Lemabang. Manik memukul Agus dengan tangan kosong dan mengenai pelipis kanan dari mata Agus. Akibat kejadian itu Agus menderita luka sobek dan memar di kepalanya. Karena tidak senang akan perbuatan yang telah dilakukan Manik maka Agus melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian. Kepolisian merespon cepat dan segera menangkap Manik untuk mendapat keterangan lebih lengkap.

Namun akibat faktor ekonomi pihak keluarga Manik tidak mampu memakai jasa advokat. lalu pada tanggal 12 Mei 2011 datanglah Sri Kurniati istri Manik didampingi kakak kandungnya Ahmad meminta bantuan kepada kantor advokat Heri Mukti & Partners. Setelah meminta berkas – berkas yang dibutuhkan segera para advokat di dalam kantor ini mempelajari kasus ini. Setelah didampingi selama persidangan akhirnya kasus ini ditutup dengan dakwaan penganiayaan ringan dan Manik dijatuhi hukuman 3 bulan penjara.



Kasus berbeda dialami Fajar Ibnu Sadjari, seorang camat di Kabupaten Musi Banyuasin. Ia merasa di berhentikan secara sepihak oleh Bupati Musi Banyuasin H Fahri Azhari. Ia mencatatkan laporannya di Pengadilan Tata Usaha Negara kota Palembang. Lalu Fajar meminta bantuan kepada Heri Mukti SH. MH untuk mendampinginya. Putusan pengadilan memutuskan untuk memenangkan Fajar, namun pihak

lawan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tinggi di kota Medan namun kembali berhasil dimenangkan bahkan sampai tahap Kasasi tetap dimenangkan oleh Fajar.

Menurut Andre SH salah seorang advokat di kantor Heri Mukti ini merupakan sebuah kebanggan, membantu orang lain yang tengah membutuhkan pertolongan tanpa mendapat imbalan. Selain itu juga telah menghidupkan hak Manik dan Fajar untuk dibela.

Lebih lanjut Andre mengemukakan memberi bantuan hukum tidaklah tanpa kendala, meyakinkan keluarga yang ingin dibantu merupakan yang utama. Karena untuk meyakinkan bahwa advokat telah bekerja sungguh sungguh bukanlah hal yang mudah. Karena terlalu sensitif untuk meyakinkan mereka akan bisa dibantu tanpa uang imbalan.

Kantor advokat Heri Mukti & Partners juga ikut memberikan pengetahuan tentang bantuan hukum cuma - cuma di sekitar lingkungan kantor ini berada di Kecamatan Ilir Timur I. Namun masih juga banyak yang meragukan dan menyangsikan paparan dan penjelasan. Menurut Andre antara lain karena para masyarakat yang berlatar belakang intelektualitas yang terbatas dan seperti enggan memahami hukum serta bantuan hukum cuma – cuma lebih lanjutnya.

Selain itu persoalan dana merupakan persoalan yang sangat urgen dalam sebuah organisasi, meskipun program kerjanya bagus, namun,

kalau tidak ada dana yang besar kemungkinan program kerja itu tidak akan terlaksana. Namun demikian permasalahan ini bukan tanpa solusi. Bila dianalisa dari undang-undang dan peraturan pemerintah, kantor Advokat Heri Mukti & Partners sudah bagus dalam menjalankan program bantuan hukum secara prodeo. Tetapi ada yang perlu di kritisi adalah:

1. Tentang sanksi

Tentang sanksi penolakan bantuan hukum, bahwasanya seorang Advokat dilarang menolak permohonan bantuan secara prodeo karena pemerintah telah mengatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah 83 Tahun 2008 yang secara tegas menyatakan “Advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma jika advokat menolak memberikan bantuan hukum, Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan. dan advokat yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi oleh organisasi advokat.

Sanksinya dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau
- d. pemberhentian tetap dari profesinya.

2. Tentang kualitas layanan

Masalah pemberian layanan ini dijelaskan di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, pada pasal tersebut dijelaskan advokat dalam memberikan bantuan Hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorium. Tidak boleh membeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya karena dimata hukum semua orang harus di perlakukan sama tanpa terkecuali. Dilanjutkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin bantuan hukum bagi rakyatnya.

Hal itu di dasari dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “ segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya,”. Di tambahkankan pula jaminannya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)). Ini diperinci lagi di dalam Pasal 28I (1) UUD 1945, yang menjelaskan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,

hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Prinsip persamaan di hadapan hukum tersebut harus diartikan secara dinamis dan tidak boleh diartikan secara statis. Hal ini diartikan bahwa persamaan di hadapan hukum bagi setiap individu juga harus diimbangi dengan persamaan perlakuan. Adanya persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang.

1. Mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum di kantor advokat Heri Mukti & Partners

a. Penerima Jasa Bantuan Hukum.

Yang berhak menerima jasa dari Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut Biaya.

b. Jenis Jasa Hukum.

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Bantuan Hukum di kantor advokat Heri Mukti & Partners berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/ permohonan.

c. Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan dengan melampirkan:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
4. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti:
 - * Kartu Keluarga Miskin (KKM),
 - * Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),
 - * Jamkesda
 - * Kartu Program Keluarga Harapan (PKH),
 - * Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

3. Tingkat Frekwensi Masyarakat Yang Berperkara Prodeo

Dari hasil wawancara langsung penulis dengan Heri Mukti SH. MH dikantor Heri Mukti & Partners, frekwensi masyarakat yang berperkara prodeo sampai tahun 2012 masyarakat yang berperkara prodeo meningkat dikarenakan faktor ekonomi masyarakat kurang baik, dikarenakan banyaknya pengangguran dan kebutuhan mereka pas-pasan untuk biaya hidup.

Hal tersebut kemungkinan ada beberapa faktor, faktor-faktornya diantaranya adalah:

1. Pendidikan rendah sehingga banyak masyarakat yang masih awam untuk berperkara secara prodeo.
2. Faktor informasi kemungkinan besar adanya fasilitas prodeo (berperkara secara Cuma-Cuma) tidak sampai masyarakat kalangan bawah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terbukti bahwa alasan mengenai minimnya frekwensi masyarakat yang berperkara secara prodeo, bukan hanya dari faktor ekonomi masyarakat yang kurang baik, tetapi juga karena Pendidikan rendah sehingga banyak masyarakat yang masih awam tentang hukum, banyaknya pengangguran dan kebutuhan mereka pas-pasan dan kurangnya sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya prodeo, tidak ada perbedaan antara perkara prodeo dengan yang tidak prodeo, advokat menangani dan menyelesaikan perkara sama saja.

B. Hal Yang Selama Ini Menghambat Advokat Dalam Membantu Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan.

Pelaksanaan pembangunan di bidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum, dilakukan dengan

berbagai upaya, diantaranya berupa pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, terutama dari segi memperoleh pemerataan keadilan. Bantuan hukum dipergunakan sebagai syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin menurut hukum yang berlaku, dengan berdasarkan jiwa kemanusiaan. Program bantuan hukum diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.⁽³⁵⁾

Shidarta berpendapat:

“bahwa azas profesi hukum (yang termasuk di dalamnya Advokat) adalah azas pemisahan, azas kesamaan, azas persekutuan, azas kewibawaan, dan azas kepribadian”⁽³⁶⁾

Advokat merupakan salah satu profesi yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum. Advokat merupakan profesi yang terhormat dan menjadi bagian terpenting dari catur wangsa penegakkan hukum, advokat memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanat untuk turut serta dalam mewujudkan supremasi hukum. Tanggung jawab tersebut tidak semata-mata sebuah keharusan

35 Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara

36 Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum*. Refika Aditama, Bandung 2009, hlm. 90

yang diwajibkan secara yuridis melainkan kewajiban yang muncul dari tuntutan hati nurani. ⁽³⁷⁾

Peran dan fungsi dari profesi advokat tidak dapat kita kesampingkan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena profesi advokat sering bersinggungan dengan masyarakat pencari keadilan, polisi, jaksa dan hakim. Oleh karena itu tinjauan atas profesi advokat harus selalu memperhatikan posisinya berhadapan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim. ⁽³⁸⁾

Seorang advokat dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan fungsinya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban terhadap klien, pengadilan, diri sendiri, Negara terlebih kepada Allah SWT. Untuk mencari kebenaran dan keadilan. ⁽³⁹⁾

Selama ini advokat dianggap oleh orang awam adalah sebuah jasa yang bersifat eksklusif untuk digunakan. Image yang digambarkan oleh para advokat senior yang berpenampilan mewah dengan gaji selangit pun menambah kesan eksklusifitasnya.

37 Juanedi effendi.blogspot.com/tanggung-jawab-advokat-dalam-penegakan_8932.html

38 Yudha Pandu, *Klien dan Advokat dalam Praktek*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta 2004

39 Rahmad Rasyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 85

Memang sangatlah tidak disayangkan mengapa hal itu terjadi, karena sebagai seorang advokat haruslah memberi citra baik dan kebanggaan atas profesinya. Bilamana seorang advokat berpenampilan tidak meyakinkan pun orang enggan memakai jasanya. Namun dengan sikap sedemikian tidaklah menjadi sifat mutlak yang harus dipahami oleh seorang advokat. Ada rasa kemanusiaan yaitu menolong sesama yang nilainya lebih besar dibanding penampilan mewah semata.

Berita di media dewasa ini pun semakin memperburuk citra dari advokat. Oknum advokat yang ditangkap karena berbagai kasus mulai dari ikut merekayasa kasus sampai menjadi makelar kasus makin menjadikan profesi advokat seperti tidak dibutuhkan.

Suparman berpendapat :

“Peranan pengacara atau advokat itu sangat dominan untuk mengarahkan terjadinya suap menyuap, karena sering terjadi advokatlah yang mengiming-iming bahkan dating mengetuk pintu rumah para hakim itu untuk menawarkan hasil dipersidangan itu disesuaikan dengan jumlah nominal yang ia advokat bawa sebagai konvensasi dari penyelundupan keadilan dan kepastian hukum yang akan diputuskan”⁽⁴⁰⁾

Padahal sebenarnya profesi advokat sangatlah dibutuhkan sebagai pembela hak dari seorang yang terjerat kasus hukum. Bisa dibayangkan bila profesi ini tidak lagi dipercaya dan dipakai, maka persidangan tidaklah bisa berjalan.

40 Erman Suparman, disampaikan dalam acara peluncuran buku Dr. Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan*, di PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 12 Maret 2011.

Kansil mengatakan:

“Peraturan mengenai profesi pada umumnya mengatur hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui kode etik.”⁽⁴¹⁾

Faktor penghambat para advokat dalam memberikan bantuan hukum menurut Heri Mukti SH MH antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya bantuan hukum

Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Memang pada era modern sekarang ini informasi bisa diakses oleh siapa dan dimana saja. Namun di daerah khususnya pedesaan masyarakat disana minim dalam mendapat informasi yang akibatnya ketidak tahuan akan adanya jaminan dari negara bahwa akan dibantu haknya sebagai warga negara untuk dibela di pengadilan.

41 Kansil, C.S.T, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita , Jakarta, 2003, hlm. 34

Atas dasar ini sangat diperlukannya penyuluhan dan pembudayaan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain menjadi tugas negara dengan segala perangkat hukum yang dimilikinya, ialah juga merupakan tugas mahasiswa hukum. Selain karena nanti juga akan terjun kedalam masyarakat dengan ilmu hukum yang dimilikinya juga menjadi tanggung jawab pribadinya.

Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum ini tak lepas dari agenda reformasi hukum. Namun hal ini masih saja sulit diakses oleh kalangan masyarakat, menurut hemat penulis bahwa hal ini dikarenakan karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang adanya biaya perkara secara Cuma-Cuma. Sehingga warga negara yang kurang mampu merasa takut untuk mengajukan perkara kepada kantor - kantor advokat yang ada di kota Palembang, hal ini sesuai hasil riset yang dilakukan penulis bahwa 50% dari mereka buta tentang beracara secara Prodeo (Cuma-Cuma). Yang menjadi tugas bersama ialah harus adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai bantuan hukum terhadap seluruh masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui hak mendapat bantuan hukum.

- 2. Masyarakat yang enggan menjalin komunikasi dengan advokat**

Sifat masyarakat Indonesia yang terbuka dan ramah tamah seperti tidak berlaku apabila berkenaan dengan hukum. Seperti terdapat keengganan untuk menggali informasi tentang hukum. Banyak sebenarnya literatur yang bisa dijadikan bahan untuk menggali informasi tentang hukum. Baik itu melalui internet, buku, majalah, media massa atau menggalnya langsung kepada praktisi hukum.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Heri Mukti mengatakan sulit mengajak teman berbicara tentang hukum kepada rakyat bukan hukum. Menurutnya, sangatlah penting mengetahui hukum karena sadar atau tidak dalam kehidupan kita sehari-hari sangat berkaitan dengan hukum. Selain itu menurutnya, hukum itu sangatlah sulit untuk dipelajari karena selalu ada perubahan di dalamnya, sehingga menyebabkan kurangnya motivasi dari masyarakat untuk mempelajarinya lebih lanjut. Sebagaimana dikatakan Marzuki: "hukum tidak dapat

dilihat sebagai proses logis linier, melainkan sesuatu yang kompleks”⁽⁴²⁾

3. Pemahaman yang salah mengenai advokat

Berita di media kadang memang tidaklah berimbang. Berita buruk mengenai oknum advokat yang telah melanggar hukum tidak dapat dibela oleh advokat lain. Sehingga terjadi ketidakseimbangan pemahaman dalam masyarakat dalam menilai profesi advokat.

Sebut saja yang paling menggemparkan kasus Haposan Hutagalung dengan kasus mafia pajaknya atau yang sedang hangat ini Mario C Bernado keponakan dari Hotma Sitompul nama besar dikalangan praktisi hukum. Disini tidak ada yang meluruskan pemahaman masyarakat bahwa kejadian seperti itu merupakan kesaiahan dari satu orang bukan seluruh advokat. Pemberitaan semacam inilah yang makin memberikan pemahaman yang salah tentang advokat.

4. Masyarakat yang enggan membela haknya

Menurut Heri ada joke dalam masyarakat “hilang kambing lalu lapor polisi bakal hilang kerbau”. Maksudnya

⁴² Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan, Politik Hukum HAM Era Reformasi*. Pusham uii, Yogyakarta, 2011, hlm. 18

“Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁽⁴³⁾

Jadi walaupun hak-hak atas bantuan hukum ini sudah ada didalam Undang-undang, tidak semestinya pemerintah lengah terhadap penerapan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.⁽⁴⁴⁾ Disamping adanya faktor penghambatlain yaitu kurangnya kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan, maupun penerapan hukuman, yang melakukan tugasnya dengan sewenang-wenang sehingga banyaknya korban dari perlakuan aparat penegak hukum tersebut.

43 Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, 2006, Jakarta, hlm. 74

44 Ibid

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis pada bab – bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan:

1. Peranan advokat dalam membantu kliennya berperkara dengan biaya ringan sesuai dengan UU advokat, maka semua advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma cuma / prodeo. Bantuan cuma – cuma inilah yang dapat menciptakan peradilan dengan biaya ringan bagi para kliennya dengan tidak mengurangi profesionalisme nya dalam memberi bantuan hukum.
2. Faktor yang selama ini menghambat advokat dalam membantu kliennya berperkara dengan biaya ringan:
 - a. Kurangnya informasi kepada para pencari keadilan bahwa para advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma – cuma.
 - b. Adanya keengganan para pencari keadilan untuk menggunakan bantuan hukum prodeo dikarenakan rasa takut advokat tidak akan bersikap profesional dan maksimal dalam memberikan bantuan hukum.

- c. Kurangnya sosialisasi dari lembaga - lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum cuma – cuma bagi masyarakat.

B. Saran

Adapun saran dari penulis ialah:

1. Perlu adanya maksimalisasi bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan dana APBD.
2. Perlu dilakukan sosialisasi terus – menerus mengenai bantuan hukum pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku :

- A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & non Litigasi Pengadilan*. Mandar Maju. Bandung. 2009.
- Abdui Rahman Saleh, *Penegakan Hukum Sebagai Komponen Integral Pembangunan Nasional*, Jurnal Wacana Hukum. 2005.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1995.
- Bagir Mannan, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa*. IKAHI. Jakarta. 2005.
- Bambang Sunggono Haryono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung. 2009.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*. Alumni. Jakarta. 1987.
- Eman Suparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Gaya Media Pratama. Jakarta. 2008.
- Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Elex Media Komputindo. Jakarta. 2000.
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme*. Konstitusi Press. Jakarta. 2005.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2003.
- Luhut Pangaribuan M.P., *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jambatan. Jakarta. 1996.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat Hukum & Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta. 1982.

Mochtar Kusumaatmadja, *Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum*. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran. Bandung. 1975.

Rasyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Ghalia Pustaka. Jakarta. 2003.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*. Refika Aditama. Bandung. 2009.

Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983.

Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan, Politik Hukum HAM Era Reformasi*. Pusham uii. Yogyakarta. 2011.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta. 2011

Todung Mulya Lubis, *Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia :Sebuah Studi*. Alumni. Bandung. 2007.

Yudha Pandu, *Klien dan Advokat dalam Praktek*. Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta. 2004.

Zainal Farid, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007.

B. Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang - Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang - Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Feri Ridwan Ilyas

PEMBIMBING

Nomor Pokok : 50.2009.022

Pembimbing : HJ. Sri Sulastri, S.H, M.Hum

Jurusan : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI : PERANAN ADVOKAT DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN DENGAN BIAYA RINGAN BAGI PARA KLIENNYA

KONSULTANSI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1.	Perken - pro pam	27/5 2013	
2.	ace kejuruan	27/5 2013	
3.	pro pam	26/6 2013	
4.	ace bab I, Anas bab II	29/6 2013	
5.	perken. bab II	20/6 2013	
6.	ace bab I, Anas bab III	23/6 2013	

7.	Prinsip hukum per- sub 15	21/8 2013
8.	ace sub 14, put- sub 15	23/8 2013
9.	ace sub 15, put ashter.	24/8 2013
10	ace dputamr	26/8 2013

KETUA BAGIAN

HUKUM PIDANA,



LUIL MAKNUN,SH MH

Catatan :

Mohon diberi waktu menyelesaikan skripsi Bln Sejak Tanggal Dikeluarkan/ Ditetapkan

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERI RIDWAN ILYAS
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 7 Mei 1990
Nim : 50.2009.022
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

“ PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBANTU KLIENNYA BERPERKARA DENGAN BIAYA RINGAN ”

adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 21 Mei 2013

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI
TEMPEL

ACEERAB-369022674

6000

DJP

Feri Ridwan Ilyas

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi

Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan skripsi

Kepada : Yth.

Penasehat Akademik Fak. Hukum UMP
di – Palembang

assalamualaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Feri Ridwan Ilyas

NIM : 50.2009.022

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester VII (Genap / Ganjil) tahun kuliah 2012 – 2013 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB. (150) SKS.


Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian hukum dan penulisan skripsi dengan judul :

**PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBANTU
KLIENNYA BERPERKARA DENGAN BIAYA RINGAN**

Demikian atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih
Wassalam.

Palembang, ^{21 MEI} 12 Oktober 2013

Pemohon



Feri Ridwan Ilyas

Rekomendasi PA. YBS :

Mhs YBS sudah memenuhi syarat

Penasehat Akademik



NURSIMAH S.E., S.H., M.H

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : FERI RIDWAN ILYAS
Nim : 50.2009.022
Program Study : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **PERANAN ADVOKAT DALAM
MEMBANTU KLIENNYA BERPERKARA
DENGAN BIAYA RINGAN**


I Rekomendasi Ketua Bagian :

- a. Rekomendasi : *judul apt di sempurnakan*
b. Usul Pembimbing : 1. *H. Asran Harun, S.H. M.H.*
2.

Palembang, 6 ¹⁷⁰¹ Oktober 2012

Ketua Bagian

Hukum Kepadanaan



LUIE MAKUN, S.H, M.H

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I

H. Asran Harun, S.H. M.H.

Dr. Sulas H. S.H. M.H.

Palembang, Oktober 2012

Pembantu Dekan I



HJ. SRI SULASTRI, S.H, M.HUM



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI
SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993
TERAKREDITASI : BAN PT. SK. BAN - PT NO. 031 / BAN-PT / AK-XII / S1 / X / 2009

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/884/FH.UMP/VII /2013 Palembang, 29 Juli 2013
Lampiran : -
Prihal : Pengantar Izin Mengadakan Penelitian
Kepada : Yth. Advokat Heri Mukti
di
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, bersama ini kamimohon kepada Bapak Pimpinan kiranya

Nama : FERI RIDWAN ILYAS
NIM : 502009022
Program /Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Untuk mengadakan penelitian di:
ADVOKAT HERI MUKTI.

Guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
PERANAN ADVOKAT DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN DENGAN
BIAYA RINGAN BAGI PARA KLIENNYA.

adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan
penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak untuk dipublikasikan diluar kampus


Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih

Wabillahit taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

An. Dekan
Wakil Dekan I,

H. Sri Sulastri, SH., M.Hum.
NIM/NIDN: 1017286 /0020045601





LAW OFFICE

HERI MUKTI. H. SH and Associates
Advocate and Legal Counsellors
SK. Menkeh RI No. D-51/KP. 04. 13-99
Jalan Dr. M. Isa No. 898
Phone : 0711-320722 / 7325444
Fax : 0711-315620
Palembang - South Sumatera

Palembang , 15 Agustus 2013

Nomor : 06/SK/HN/008/13

Lampiran : -

Perihal : Riset Mahasiswa

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhamadiyah Palembang
Di
Palembang

Assalamualaikum wr.wb

Bersama Surat ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama	: Feri Ridwan Ilyas
Nim	: 502009022
Program/ Studi	: Ilmu Hukum
Program kekhususan	: Hukum Pidana

Telah melakukan riset / penelitian di kantor kami dengan Permasalahan dan Judul : "PERANAN ADVOKAT DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN DENGAN BIAYA RINGAN BAGI PARA KLIENNYA". Pada tanggal 13 Agustus s/d 14 Agustus 2013.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang , 15 Agustus 2013

Heri Mukti H., SH

OUTLINE SKRIPSI

JUDUL : PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBANTU KLIENNYA BERPERKARA DENGAN BIAYA RINGAN

PERMASALAHAN :

1. Bagaimanakah Peranan Advokat Dalam Membantu Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan?
2. Apa Saja Hal Yang Selama Ini Menghambat Advokat Dalam Membantu Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Advokat
 1. Pengertian Advokat
 2. Pengangkatan Advokat
 3. Persyaratan Pengangkatan Advokat
 4. Organisasi Advokat
 5. Hak dan Kewajiban Advokat
 6. Larangan, Penindakan dan Sanksi Advokat
 7. Pengawasan Advokat
- B. Tinjauan Tentang Dasar Hukum Advokat
- C. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum
 1. Syarat – Syarat Bagi penerima bantuan hukum
 2. Hak Dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum
- D. Tinjauan Tentang Subjek Hukum
 1. Natuurlijke Persoon (natural person)
 2. Rechtspersoon (legal entitle)

BAB III PEMBAHASAN

- A. Peranan Advokat Dalam Dalam Membantu Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan.
- B. Hal Yang Selama Ini Menghambat Advokat Dalam Membantu Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN